

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR : 1 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 370-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1985 Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Februari 1991 Nomor 903/696/PUCD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1991 Nomor 903/8384 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 23 Maret 1991 Nomor 188.4/05/1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 22, 23 dan 24 April 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 4 Mei 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 12.655.501.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 12.655.501.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 6.133.676.000,00

- Pembangunan Rp. 6.521.825.000,00

Rp. 12.655.501.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 1.649.581.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.649.581.000,00

- Pembangunan Rp.

Rp. 1.649.581.000,00

Pasal 3

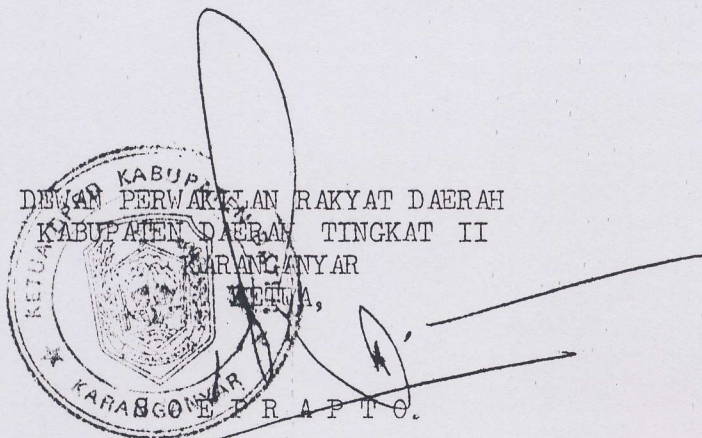
- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang boleh dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1991.



Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 4 Mei 1991



R I N G K A S A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

NOMOR ! URUT !	U R A I A N	J U M L A H Rp.	NOMOR ! URUT !	U R A I A N	J U M L A H Rp.
1 !	2	3	4 !	5	6
A. !	<u>PENERIMAAN DARI DAERAH.</u>	<u>112.655.501.000,00!</u>	A. !	<u>PENGELUARAN RUTIN.</u>	<u>6.133.676.000,00!</u>
1. !	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ! ! YANG LALU. !	- !	1. !	Belanja Pegawai Rp.4.319.009.000,00!	
2. !	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH : !	2.244.891.000,00!	2. !	Belanj. Barang Rp. 838.450.000,00!	
! a. Pajak Daerah Rp. 707.475.000,00!			3. !	Belanja Pemeliharaan.. Rp. 171.920.000,00!	
! b. Retribusi Daerah Rp.1.121.166.000,00!			4. !	Belanja Perjalanan Di ! ! nas Rp. 58.980.000,00!	
! c. Bagian Laba Badan - !			5. !	Belanja Lain - lain... Rp. 625.567.000,00!	
! Usaha Milik Daerah... Rp. 107.000.000,00!			6. !	Angsuran Pinjaman / Hu ! ! tang dan Bunga Rp. 10.000.000,00!	
! d. Penerimaan dari Dinas !			7. !	Belanja Pensiun dan ! ! Onderstand Rp. 2.500.000,00!	
! Dinas Rp. 218.500.000,00!			8. !	Ganjaran Subsidi / Sum ! ! bangan kepada Daerah ! ! Bawahan Rp. - !	
! e. Penerimaan Lain-lain. Rp. 90.750.000,00!			9. !	Pengeluaran yang tidak ! ! termasuk bagian lain.. Rp. 92.250.000,00!	
3. !	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK : !	638.315.000,00!	10. !	Pengeluaran Tidak Ter- ! ! sangka Rp. 15.000.000,00!	
! a. Bagi Hasil Pajak Rp. 550.000.000,00!					
! b. Bagi Hasil Bukan Pa ! ! jak Rp. 88.315.000,00!					

4. BAGIAN SUMBANGAN

1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6
4.	!	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.	!	9.772.295.000,00!	B	!	PENGELUARAN PEMBANGUNAN :		!	6.521.825.000,00
	!	a. Sumbangan	!	Rp. 4.028.787.000,00!		!	1. Sektor Pertanian dan		!	
	!	b. Bantuan	!	Rp. 5.743.508.000,00!		!	! Pengairan	Rp. 205.945.000,00!		
	!		!			!	2. ! Sektor Industri	Rp. 7.500.000,00!		
	!		!			!	3. ! Sektor Pertambangan -		!	
B.	!	<u>PENERIMAAN PEMBANGUNAN.</u>	!	-		!	! dan Energi	Rp. 33.750.000,00!		
5.	!	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN.	!			!	4. ! Sektor Perhubungan -		!	
	!	a. Pinjaman Pemerintah	!			!	! dan Pariwisata	Rp. 2.757.317.000,00!		
	!	Daerah	!	Rp. -		!	5. ! Sektor Perdagangan -		!	
	!	b. Pinjaman untuk Ba-	!			!	! dan Koperasi	Rp. 108.900.000,00!		
	!	dan Usaha Milik Dae-	!			!	6. ! Sektor Tenaga Kerja &		!	
	!	rah	!	Rp. -		!	! Pemukiman Kembali ...	Rp. 750.000,00!		
	!		!			!	7. ! Sektor Pembangunan -		!	
C.	!	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	!	1.649.581.000,00!		!	! Daerah	Rp. 480.404.000,00!		
	!		!			!	8. ! Sektor Agama	Rp. 10.800.000,00!		
	!		!			!	9. ! Sektor Pendidikan, Ge-		!	
	!		!			!	! nerasi Muda, Kebudayaan		!	
	!		!			!	! an Nasional, Keperca-		!	
	!		!			!	! yaan Terhadap Tuhan		!	
	!		!			!	! Yang Maha Esa	Rp. 1.913.099.000,00!		
	!		!			!	10. ! Sektor Kesehatan, Ke-		!	
	!		!			!	! sejahteraan Sosial,		!	
	!		!			!	! Peranan Wanita, Kepen-		!	
	!		!			!	! dudukan dan Keluarga-		!	
	!		!			!	! Berencana	Rp. 647.801.000,00!		
	!		!			!	11. ! Sektor Perumahan Rak-		!	
	!		!			!	! yat dan Pemukiman ...	Rp. 52.000.000,00!		

1	2	3	4	5	6
!	!	!	!	!	!
!	!	!	12. !	Sektor Hukum Rp.	7.250.000,00!
!	!	!	13. !	Sektor Keamanan dan Ke tertiban Umum Rp.	19.160.000,00!
!	!	!	14. !	Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Rp.	7.300.000,00!
!	!	!	15. !	Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Peneliti- an Rp.	63.150.000,00!
!	!	!	16. !	Sektor Aparatur Pemerin tah Rp.	169.704.000,00!
!	!	!	17. !	Sektor Pengembangan Du nia Usaha Rp.	36.745.000,00!
!	!	!	18. !	Sektor Sumber Alam & Lingkungan Hidup Rp.	250.000,00!
!	!	!	19. !	Subsidi Pembangunan ke pada Daerah Bawahan ... Rp.	- !
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	J u m l a h	!12.655.501.000,00
!	!	!	!	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN .	! 1.649.581.000,00
!	J U M L A H	!	!	J U M L A H	!14.305.082.000,00

CONTOH A.

ten-
18